

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA****PUTUSAN****NOMOR: 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/III/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Laporan dari: -----

Nama : **DIAZ FAISAL MALIK
HENDROPRIYONO**

Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum PKP Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Senayan Residence Blok E - 17, RT
009, RW 007, Kelurahan Grogol
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan

Nomor Telp./HP : 082167891000

Dan

Nama : **VERRY SURYA HENDRAWAN**

Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Jenderal PKP Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 No. 32,
Bojong Kulur, Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Nomor Telp./HP : 0811111141

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M. HH-06.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 21 Juni 2018 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti tahun 2018-2024 sehingga sah dalam kedudukannya bertindak untuk atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya dan memilih kedudukan hukum (domisili) pada Kantor para kuasanya seperti tersebut dibawah ini, kepada:---

1. **ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.**
2. **MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.**
3. **NURHASNAH, S.H.**
4. **ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.**
5. **RONY PAHALA, S.H.**
6. **JOSEF PANJAITAN, S.H.**
7. **KASRIL, SH**

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan PerUndang-Undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia beralamat di Jl. Juraganan I No. 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**KPU RI**), yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT 8 / RW 4. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut **TERLAPOR**.-----

Melalui surat nomor: 034/DPN PKP IND/III/2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 27 Maret 2019 yang telah dicatat dalam buku register dengan

Nomor: 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Telah membaca Pokok Laporan Pelapor -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi ; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

1.1. Bahwa TERLAPOR telah memberikan sanksi pembatalan terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) sebagai peserta PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 774/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019;

1.2. Bahwa TERLAPOR telah keliru dalam menerapkan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU sebagai dasar hukum dalam memberikan sanksi pembatalan terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) sebagai peserta PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019;

**DAFTAR PESERTA PEMILU PKP INDONESIA YANG
DIBATALKAN KEIKUTSERTAANYA OLEH KPU-RI
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**

A. Memiliki kepengurusan dan mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye:

1. Provinsi Sumatera Utara

1) Kabupaten Serdang Bedagai

B. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota, tetapi tidak mengajukan calon Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh

- 1) Kabupaten Aceh Tengah
- 2) Kabupaten Aceh Barat
- 3) Kabupaten Aceh Besar
- 4) Kabupaten Aceh Jaya
- 5) Kabupaten Bener Meriah
- 6) Kota Sabang
- 7) Kota Lhokseumawe
- 8) Kota Langsa

2. Provinsi Sumatera Utara

- 1) Kabupaten Samosir

3. Provinsi Sumatera Barat

- 1) Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Kabupaten Sijunjung
- 3) Kabupaten padang Pariaman
- 4) Kabupaten Dharmasraya
- 5) Kota Padang Panjang
- 6) Kota Bukit Tinggi
- 7) Kota Payakumbuh

4. Provinsi Jambi

- 1) Kabupaten Sarolangun
- 2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5. Provinsi Lampung

- 1) Kabupaten Lampung Timur

6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1) Kabupaten Bangka Selatan
- 2) Kabupaten Bangka Barat

7. Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Kabupaten Kepulauan Anambas
- 2) Kabupaten Karimun
- 3) Kabupaten Lingga

8. Provinsi Jawa Tengah

- 1) Kabupaten Banjarnegara
- 2) Kabupaten Purworejo
- 3) Kabupaten Kendal
- 4) Kabupaten Batang
- 5) Kabupaten Pekalongan
- 6) Kabupaten Pemalang
- 7) Kabupaten Brebes
- 8) Kota Magelang
- 9) Kota Pekalongan
- 10) Kota Tegal

9. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Kabupaten Kulon Progo
- 2) Kabupaten Gunung Kidul

10. Provinsi Jawa Timur

- 1) Kabupaten Trenggalek
- 2) Kabupaten Tulungagung
- 3) Kabupaten Probolinggo
- 4) Kabupaten Jombang
- 5) Kabupaten Nganjuk
- 6) Kabupaten Gresik
- 7) Kabupaten Bangkalan
- 8) Kota Malang
- 9) Kota Probolinggo

11. Provinsi Banten

- 1) Kabupaten Serang
- 2) Kota Tangerang

12. Provinsi Bali

- 1) Kabupaten Jembrana
- 2) Kabupaten Tabanan
- 3) Kabupaten Badung
- 4) Kabupaten Buleleng
- 5) Kota Denpasar

13. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1) Kabupaten Ngada

14. Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Kabupaten Mempawah

15. Provinsi Kalimantan Tengah

- 1) Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2) Kabupaten Kotawaringin Timur
- 3) Kabupaten Kapuas
- 4) Kabupaten Barito Utara

16. Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Kabupaten Barito Kuala
- 2) Kota Banjarmasin

17. Provinsi Kalimantan Timur

1. Kabupaten Berau
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Kutai Timur
4. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kota Balikpapan

18. Provinsi Sulawesi Utara

- 1) Kabupaten Bolaang Mongondow
- 2) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro

19. Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Kabupaten Tolitoli
- 2) Kabupaten Banggai Kepulauan
- 3) Kabupaten Parigi Moutong

20. Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2) Kabupaten Bulukumba
- 3) Kabupaten Bantaeng
- 4) Kabupaten Maros
- 5) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 6) Kabupaten Barru
- 7) Kabupaten Soppeng
- 8) Kabupaten Wajo
- 9) Kota Pare-Pare

21. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 1) Kabupaten Wakatobi

- 2) Kabupaten Konawe Utara
- 3) Kota Kendari
- 4) Kabupaten Buton Tengah

22. Provinsi Gorontalo

- 1) Kabupaten Pahuwato

23. Provinsi Maluku

- 1) Kabupaten Buru

C. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh

- 1) Kabupaten Nagan Raya

2. Provinsi Sumatera Utara

- 1) Kota Tanjung Balai

3. Provinsi Sumatera Barat

- 1) Kabupaten Tanah Datar
- 2) Kabupaten Agam
- 3) Kabupaten Lima Puluh Kota
- 4) Kabupaten Pasaman Barat

4. Provinsi Jambi

- 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5. Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 2) Kabupaten Ogan Ilir

6. Provinsi Lampung

- 1) Kabupaten Mesuji
- 2) Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 3) Kabupaten Lampung Selatan

7. Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Kabupaten Natuna

8. Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Kabupaten Hulu Sungai Utara

9. Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Kabupaten Bone
- 2) Kabupaten Enrekang
- 3) Kabupaten Luwu Utara



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

4) Kabupaten Luwu Timur

10. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 1) Kabupaten Bombana
- 2) Kabupaten Kolaka Utara

C. Bahwa Surat Keputusan ini membagi 3 kategori penilaian wilayah yang dikenakan sanksi pembatalan keikutsertaan dalam pemilu propinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Pasal 334 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam diktum KESATU-nya, dengan kategori sebagai berikut:

- a. Kategori I : Partai politik dianggap memiliki kepengurusan dan mengajukan calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- b. Kategori II : Partai Politik dianggap memiliki kepengurusan, namun tidak mengajukan calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- c. Kategori III : Partai Politik dianggap tidak memiliki kepengurusan dan tidak mengajukan calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

D. Bahwa dalam bagian lampiran ke-XI Surat Keputusan ini memuat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kategori I : Partai politik dianggap memiliki kepengurusan dan mengajukan calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah 1 (satu) Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
- b. Kategori II : Partai Politik dianggap memiliki kepengurusan, namun tidak mengajukan calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah 68 (enam puluh



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

delapan) Kabupaten dan 17 (tujuh belas) Kota di
23 (dua puluh tiga) Propinsi

- c. Kategori III : Partai Politik dianggap tidak memiliki kepengurusan dan tidak mengajukan calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah 19 (sembilan belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota

E. Bahwa dasar hukum yang di pakai oleh KPU dalam pemberian sanksi pembatalan terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) sebagai peserta PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, adalah pasal 334 ayat (1) dan Pasal 338 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pasal 334

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU. Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bahwa batas waktu penyerahan terakhir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) menurut KPU-RI jatuh pada tanggal 10 Maret 2019 dengan perhitungan sebagai berikut :

- Hari pemungutan suara jatuh pada tanggal 17 April 2019
- Hari masa tenang kampanye jatuh pada tanggal 14 April 2019 berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Masa Tenang sebagaimana*



dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara."

- Kampanye Rapat Umum diatur dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang isinya :*"(1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: (G) Rapat Umum."*
- Tanggal dimulainya Kampanye Rapat Umum jatuh pada tanggal 24 Maret 2019 berdasarkan Pasal 275 ayat (2) yang berbunyi, *"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf (F) dan huruf (G) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang."*
- Maka berdasarkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar KPU-RI menentukan jatuh tempo penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) jatuh pada tanggal 10 Maret 2019. Hal ini terhitung 14 hari sebelum tanggal 24 Maret yang dimulainya Kampanye Rapat Umum.

Pasal 338

- 1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2); partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Dengan pasal ini TERLAPOR telah membatalkan kepesertaan dari 106 DPK dari partai PKP Indonesia, inilah permasalahannya yang menjadi dugaan dari



adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan TERLAPOR secara sadar dan merugikan PELAPOR.

Bahwa menurut PELAPOR tindakan TERLAPOR merupakan suatu pelanggaran administratif Pemilu, dimana Terlapor dalam hal ini KPU-RI telah salah menerapkan pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMLIU sebagai dasar hukum pemberian sanksi.

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMLIU jelas merujuk pada Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU.

Bahwa Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU berbunyi :

“(2) Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara.”

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) UU PEMILU bukanlah mengenai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), karena jelas tertulis dalam pasal tersebut *“Laporan dana Kampanye”* dan batas waktu pelaporan adalah *“paling lama 15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara”*.

- A. Bahwa menurut PELAPOR, pembatalan tersebut tidak sah dan cacat hukum, karena lahir dari suatu proses yang tidak tepat.
- B. Bahwa seharusnya TERLAPOR tidak bisa memberikan sanksi pembatalan terhadap PELAPOR sebagai peserta PEMILU, sebab JELAS dalam UU PEMILU tidak diatur sanksi keterlambatan LADK pasal 334 uu no.7 tahun 2019.
- C. Seharusnya TERLAPOR lebih jeli dan jelas dalam menerapkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 sehingga tidak menimbulkan perbuatan sewenang-wenang dan



menimbulkan kerugian untuk peserta pemilu 2019, apalagi telah di jelaskan dalam uu no. UU No. 28 Tahun 1999 adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

D. Tindakan TERLAPOR melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada TERLAPOR;

Apabila Bawaslu, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Dalam mendukung Laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut: -----

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	P-1	Keputusan KPU Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
2	P-2	Surat KPU Nomor : 508/PL.01.6-SD/03/KPU/III/2019 Perihal penyampaian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu, tertanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas nama Arief Budiman
3	P-3	Ketentuan Pasal 334 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
4.	P-4	Ketentuan Pasal 335 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
5	P-5	Ketentuan Pasal 338 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
6	P-6	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tentang Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PELAPOR

3.1. Saksi atas nama Aswin Suharjo

- Bahwa saksi merupakan pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi ikut terlibat dalam penyusunan dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi;
- Bahwa terkait dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan prosedur penyusunan dan penyampaian LADK;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Kota Bekasi dilaksanakan lebih dari satu kali, dan setiap pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi, saksi selalu menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye terbilang cukup mudah dilakukan karena telah terdapat format yang baku dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi;
- Bahwa dalam Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi harus memuat Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, serta laporan keuangan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- Bahwa Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kota Bekasi menyampaikan secara resmi Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kota Bekasi tidak dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dikarenakan memasukan Laporan Awal Dana Kampanye;

- Bahwa secara teknis, penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye disusun oleh Bendahara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Bekasi, kemudian dimasukan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi.

3.2. Keterangan Saksi atas nama Chandra Roswinandra

- Bahwa saksi merupakan pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ditingkat Pusat;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penyusunan dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia secara internal melakukan sosialisasi atau penyampaian kepada Pengrus Partai pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat;
- Bahwa terkait dengan hubungan langsung dengan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal;
- Bahwa secara teknis, penyusunan dan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye disusun dan disampaikan secara langsung oleh Bendahara Partai, akan tetapi saksi membantu dalam proses penyusunan dan penyampaian LADK tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, melainkan hanya berhubungan dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tingkat Pusat menyampaikan secara resmi Laporan

Awal Dana Kampanye Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

3.3. Keterangan Ahli atas nama Nelson Simanjuntak

- Bahwa ahli merupakan sarjana Hukum dan Magister hukum dibidang Hukum Tata Negara, serta merupakan mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Priode 2012-2017;
- Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelsakan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandasrkan kepada asas legalitas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 334 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara umum mengatur terkait dengan perbuatan Pelaporan Awal Dana Kampanye dan waktu penyampaian Laporan Awal dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sedangkan dalam ketentuan Pasal 335 Undang – Undang Nomor 7 Tanun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur terkait dengan perbuatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye serta batas waktu penyampaiannya;
- Bahwa terhadap ketentuan sanksi pelanggaran kepada Pasal 334 ayat (2) dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak diatur secara tegas, adapun sanksi berupa pembatalan bagi peserta pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 338 ayat (1), akan tetapi, pengaturan sanksi dalam ketentuan

Pasal 338 ayat (1) hanya terhadap perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 335 ayat (2) yakni perbuatan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan terhadap Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu;

- Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 secara hukum tidak tepat karena sanksi pembatalan didalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak diatur, melainkan pembatalan tersebut hanya terhadap laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dilakukan Paling Lama 15 (lima Belas) hari sesudah hari pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 ayat (1) dan ketentuan Pasal 335 ayat (2);
- Bahwa secara pribadi, ahli sangat sependapat dan setuju jika Peserta Pemilu yang tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye dikenakan sanksi berupa Pembatalan sebagai Peserta Pemilu, akan tetapi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan kepada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, sehingga selama tidak ada aturan yang mengatur pembatalan terhadap tidak menyampaikan laporan Awal Dana Kampanye maka penyelenggara tidak dibenarkan melakukan pembatalan;
- Bahwa dalam ilmu hukum dikenal beberapa metode penafsiran dalam melihat problematikan norma, akan tetapi bagi ahli ketentuan sanksi pembatalan terhadap tidak Melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye

Kepada Komisi Pemilihan Umum diwilayah setempat tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga tidak membutuhkan tafsir hukum lagi;

- Bahwa terhadap kesalahan dalam pengetikan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pada ketentuan Pasal 338 ayat (1), mungkin saja bisa terjadi akan tetapi letak permasalahan hukumnya bukanlah pada kesalahan tersebut, selama Undang – Undang telah diberlakukan maka penyelenggara Pemilihan Umum wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang – Undang tersebut;
- Bahwa penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan pembatalan terhadap perbuatan Partai Politik yang tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye harus melepaskan aturan lama, memang didalam ketentuan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2012 terdahulu khususnya Pasal mengatur secara tegas sanksi pembatalan kepada Peserta Pemilu dalam hal ini partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, akan tetapi dalam ketentuan Undang – Undang Pemilu saat ini tidak mengatur demikian, mungkin saja pembuatan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini telah berbasis kepada hukum yang hidup dimasyarakat.

4. JAWABAN TERLAPOR

1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan a quo, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terlapor dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa pokok laporan a quo pada intinya mendalilkan adanya kekeliruan dalam menerapkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam pemberian sanksi

pembatalan terhadap Pelapor sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2019 Terlapor telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bahwa berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dilakukan terhadap:
 - a. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu;
 - b. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu;
 - c. Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak

menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada angka 4, terdapat 428 (empat ratus dua puluh delapan) kepengurusan di tingkat kabupaten/kota yang dibatalkan dan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi dari beberapa Partai Politik Peserta Pemilu. Sementara bagi Pelapor, dalam hal ini terdapat 90 (sembilan puluh) kepengurusan Pelapor di tingkat kabupaten dan 16 (enam belas) kepengurusan Pelapor di tingkat kota yang dibatalkan pada 24 (dua puluh empat) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

a. Memiliki Kepengurusan dan mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye:

1. Provinsi Sumatera Utara

1) Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh

1) Kabupaten Aceh Tengah

2) Kabupaten Aceh Barat

3) Kabupaten Aceh Besar

4) Kabupaten Aceh Jaya

5) Kabupaten Bener Meriah

6) Kota Sabang

7) Kota Lhokseumawe

8) Kota Langsa

2. Provinsi Sumatera Utara

1) Kabupaten Samosir

3. Provinsi Sumatera Barat

1) Kabupaten Pesisir Selatan

- 2) Kabupaten Sijunjung
- 3) Kabupaten Padang Pariaman
- 4) Kabupaten Dharmasraya
- 5) Kota Padang Panjang
- 6) Kota Bukittinggi
- 7) Kota Payakumbuh
4. Provinsi Jambi
 - 1) Kabupaten Sarolangun
 - 2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Provinsi Lampung
 - 1) Kabupaten Lampung Timur
6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 1) Kabupaten Bangka Selatan
 - 2) Kabupaten Bangka Barat
7. Provinsi Kepulauan Riau
 - 1) Kabupaten Kepulauan Anambas
 - 2) Kabupaten Karimun
 - 3) Kabupaten Lingga
8. Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Kabupaten Banjarnegara
 - 2) Kabupaten Purworejo
 - 3) Kabupaten Kendal
 - 4) Kabupaten Batang
 - 5) Kabupaten Pekalongan
 - 6) Kabupaten Pemalang
 - 7) Kabupaten Brebes
 - 8) Kota Magelang
 - 9) Kota Pekalongan
 - 10) Kota Tegal
9. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 1) Kabupaten Kulon Progo
 - 2) Kabupaten Gunungkidul
10. Provinsi Jawa Timur
 - 1) Kabupaten Trenggalek
 - 2) Kabupaten Tulungagung
 - 3) Kabupaten Probolinggo
 - 4) Kabupaten Jombang

- 5) Kabupaten Nganjuk
- 6) Kabupaten Gresik
- 7) Kabupaten Bangkalan
- 8) Kota Malang
- 9) Kota Probolinggo
- 11. Provinsi Banten
 - 1) Kabupaten Serang
 - 2) Kota Tangerang
- 12. Provinsi Bali
 - 1) Kabupaten Jembrana
 - 2) Kabupaten Tabanan
 - 3) Kabupaten Badung
 - 4) Kabupaten Buleleng
 - 5) Kota Denpasar
- 13. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - 1) Kabupaten Ngada
- 14. Provinsi Kalimantan Barat
 - 1) Kabupaten Mempawah
- 15. Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 2) Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 3) Kabupaten Kapuas
 - 4) Kabupaten Barito Utara
- 16. Provinsi Kalimantan Selatan
 - 1) Kabupaten Barito Kuala
 - 2) Kota Banjarmasin
- 17. Provinsi Kalimantan Timur
 - 1) Kabupaten Berau
 - 2) Kabupaten Kutai Barat
 - 3) Kabupaten Kutai Timur
 - 4) Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 5) Kota Balikpapan
- 18. Provinsi Sulawesi Utara
 - 1) Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 2) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
- 19. Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Kabupaten Tolitoli

- 2) Kabupaten Banggai Kepulauan
- 3) Kabupaten Parigi Moutong
- 20. Provinsi Sulawesi Selatan
 - 1) Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 2) Kabupaten Bulukumba
 - 3) Kabupaten Bantaeng
 - 4) Kabupaten Maros
 - 5) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
 - 6) Kabupaten Barru
 - 7) Kabupaten Soppeng
 - 8) Kabupaten Wajo
 - 9) Kota Pare Pare
- 21. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 1) Kabupaten Wakatobi
 - 2) Kabupaten Konawe Utara
 - 3) Kota Kendari
 - 4) Kabupaten Buton Tengah
- 22. Provinsi Gorontalo
 - 1) Kabupaten Pahuwato
- 23. Provinsi Maluku
 - 1) Kabupaten Buru
- c. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:
 - 1. Provinsi Aceh
 - 1) Kabupaten Nagan Raya
 - 2. Provinsi Sumatera Utara
 - 1) Kota Tanjung Balai
 - 3. Provinsi Sumatera Barat
 - 1) Kabupaten Tanah Datar
 - 2) Kabupaten Agam
 - 3) Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 4) Kabupaten Pasaman Barat
 - 4. Provinsi Jambi
 - 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5. Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 2) Kabupaten Ogan Ilir

6. Provinsi Lampung

- 1) Kabupaten Mesuji
- 2) Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 3) Kabupaten Lampung Selatan

7. Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Kabupaten Natuna

8. Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Kabupaten Hulu Sungai Utara

9. Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Kabupaten Bone
- 2) Kabupaten Enrekang
- 3) Kabupaten Luwu Utara
- 4) Kabupaten Luwu Timur

10. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 1) Kabupaten Bombana
- 2) Kabupaten Kolaka Utara

6. Bahwa konsekuensi atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah tidak diikutkannya Pelapor dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT Partai Politik di suatu Dapil, tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan.”

7. Bahwa pertama-tama, Terlapor perlu menyampaikan pentingnya pemahaman secara baik dan utuh atas

pengaturan mengenai Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu BAB VII mengenai KAMPANYE PEMILU Bagian Kesebelas mengenai Dana Kampanye Pemilu khususnya Paragraf 4, yang terdiri dari 6 (enam) pasal mulai dari Pasal 334 sampai dengan Pasal 339 UU Pemilu.

8. Bahwa atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat dipahami bahwa Laporan Dana Kampanye terdiri dari beberapa fase atau tahap berdasarkan pengaturan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 334 dan Pasal 335 UU Pemilu. Atas pengaturan ini, Terlapor membagi fase atau tahap dimaksud ke dalam 3 (tiga) tahap dalam kegiatan penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Dana Kampanye). Ketiga fase atau tahap dimaksud itulah yang selanjutnya menjadi kewajiban bagi seluruh Peserta Pemilu untuk menyampaikan laporan dana kampanye ke dalam beberapa bentuk atau jenis, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Masing-masing laporan tersebut dapat dipahami pengertiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 PKPU Dana Kampanye sebagai berikut:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnyadisingkat LADK adalah pembukuan yang memuatinformasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan danpengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK,dan penerimaan

sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

9. Bahwa terkait batas waktu penyampaian laporan awal dana kampanye bagi Partai Politik Peserta Pemilu, secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu, di mana **Partai Politik Peserta Pemilu** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **sesuai tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye** dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.**

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota **tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye** Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan, terdapat akibat hukum bagi Partai Politik yang bersangkutan yakni dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum pada wilayah yang bersangkutan.

11. Bahwa atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, tidak ada lagi keraguan mengenai batas waktu yang ditentukan dalam menyampaikan LADK bagi seluruh Partai Politik Peserta Pemilu. Dan atas dasar inilah Terlapor menyatakan dengan tegas bahwa sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan yang diakibatkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban untuk menyampaikan LADK oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkatan tertentu, wajib diterapkan bagi seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tanpa terkecuali.
12. Bahwa penerapan sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, semakin diperkuat dengan adanya pemahaman yang sama dan sejalan antara Terlapor dan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang berperan penting dalam proses pengawasan dan penegakan aturan-aturan hukum Pemilu. Hal ini sebagaimana terbukti dari praktik-praktik penyelenggaraan dalam proses penyampaian LADK baik melalui surat atau rekomendasi Bawaslu maupun melalui putusan-putusan Bawaslu di beberapa daerah.
13. Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat dicontohkan sebagaimana yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui surat Nomor **100/K.GO/PM.01.01/X/2018** tanggal **5 Oktober 2018** yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo Perihal Pemberitahuan tentang Penyampaian LADK Peserta Pemilu 2019, secara tegas menyatakan pada intinya bahwa **Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada KPU sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**. Adapun yang menjadi dasar

bagi Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam hal ini, sesuai dengan isi surat dimaksud adalah adanya **Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018** tanggal 2 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan juga Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Perihal Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu.

Selanjutnya KPU Provinsi Gorontalo menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Gorontalo dimaksud dengan menyampaikan permohonan petunjuk terhadap surat Bawaslu Provinsi Gorontalo dimaksud kepada Terlapor melalui surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor 830/PL.01.6-SD/75/Prov/X/2018.

14. Bahwa atas surat KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada angka 13, Terlapor selanjutnya menyampaikan surat KPU Nomor 1359/PL.01.6-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 kepada Ketua KPU provinsi Gorontalo yang pada intinya menyatakan bahwa KPU Provinsi Gorontalo dapat menindaklanjuti maksud poin 4 surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 100/K.GO/PM.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.

Bahwa atas petunjuk yang diberikan Terlapor dimaksud, telah nyata bahwa Terlapor sejalan dan telah sesuai dengan sikap resmi Bawaslu terhadap proses penyampaian dan batas waktu penyampaian LADK bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang dalam hal ini Bawaslu secara tegas menyatakan ketentuan Pasal 334 UU Pemilu sebagai dasar pemberlakuan sanksi berupa pembatalan bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LADK.

15. Bahwa Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat dicontohkan salah satunya sebagaimana terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Melalui

Putusan sengketa proses Pemilu Nomor: 001/PS/AC.01/X/2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat memutuskan pada intinya sesuai pula dengan sikap resmi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 14. Dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyampaikan LADK sampai dengan batas waktu **paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.**

16. Bahwa perlu diketahui, pada mulanya, sesuai dengan Pasal 38 PKPU Dana Kampanye dan sesuai dengan tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Berdasarkan hal ini, Terlapor pada tanggal 21 September 2018 menyampaikan Surat KPU Nomor 1104/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 kepada Pimpinan Partai Politik yang pada intinya menjelaskan bahwa penyerahan LADK disampaikan pada tanggal 23 September 2018.

17. Bahwa atas hasil penerimaan LADK yang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16, Terlapor menyikapi terhadap beberapa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta calon perseorangan DPD yang terlambat menyampaikan LADK atau tidak menyampaikan LADK sampai batas waktu ditentukan dengan mengeluarkan Surat Dinas Nomor

1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. Surat tersebut pada intinya menyampaikan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh segera membuat Berita Acara yang menjelaskan keterlambatan penyampaian LADK oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan calon perseorangan DPD di wilayah provinsi atau kab/kota. Sementara dengan telah berakhirnya penyampaian LADK, Terlapor meminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui surat dinas KPU Nomor 1235/PL.02.6-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dilanjutkan surat dinas KPU Nomor 1406/PL.01.6-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 agar menyampaikan dan menginput data Penyampaian LADK Partai Politik dan calon anggota DPD.

18. Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan munculnya surat rekomendasi maupun putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 15, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada mulanya memang terdapat perbedaan pemahaman dalam memaknai batas akhir waktu penyampaian LADK antara Terlapor dan Bawaslu.

Namun selanjutnya Terlapor segera menindaklanjuti terkait dengan fakta bahwa masih terdapat partai politik yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan LADK dan dalam praktiknya beberapa partai politik sudah melaksanakan kampanye dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Terlapor menerbitkan Surat Dinas Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Partai Politik yang terlambat atau tidak menyampaikan LADK yang pada intinya meminta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di masing-masing tingkatan untuk menyampaikan LADK paling lambat 14 (empat belas)

hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, yaitu paling lambat 10 maret 2019.

Sampai dengan diterbitkannya surat ini, maka perbedaan pandangan antara Terlapor dan Bawaslu mengenai batas waktu penyampaian LADK dengan demikian sudah tidak lagi ada. Baik Terlapor maupun Bawaslu telah sama-sama sejalan dalam memahami pengaturan mengenai batas waktu penyampaian dan sanksi pembatalan yang diterapkan dalam hal LADK tidak disampaikan, yakni **paling lama 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum atau tanggal 10 Maret 2019.**

19. Bahwa keputusan Terlapor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan demikian sekali lagi, didasarkan kepada ketentuan dan praktik hukum penyelenggaraan Pemilu yang berlaku sehingga memiliki nilai kepastian hukum yang kuat dalam kerangka hukum Pemilu. Selain itu, tugas dan kewajiban Terlapor dalam hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan proses yang menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu dengan memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara adil dan setara, serta dengan melaksanakan fungsi pelayanan secara optimal melalui berbagai macam cara. Hal ini dapat terlapor buktikan dan gambarkan melalui proses-proses sebagaimana berikut:

- a. Bahwa Terlapor telah melaksanakan fungsi pelayanan bagi seluruh Peserta Pemilu termasuk Pelapor mulai dari uji coba penggunaan aplikasi dana kampanye Pemilu (SiDakam) pada tanggal 23 Agustus 2018, bimbingan teknis SiDakam dan pelaporan dana kampanye Pemilu pada tanggal 18 September 2018, maupun konsultasi dan pelayanan yang diberikan melalui Helpdesk Dana Kampanye di semua tingkatan yang Terlapor sediakan dan dapat

dilakukan kapanpun bagi Peserta Pemilu yang hendak melakukan konsultasi terkait dana kampanye.

- b. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Terlapor melalui tim helpdesk dana kampanye, mengundang seluruh petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dalam rangka penyampaian data hasil rekapitulasi LADK Partai Politik yang terlambat atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana data yang telah diterima Terlapor dari seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh berdasarkan perintah Terlapor melalui surat dinas KPU Nomor 1406/PL.01.6-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 13 November 2018.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Terlapor melalui tim helpdesk mengundang seluruh petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu untuk sekali lagi menyampaikan data rekapitulasi Partai Politik yang terlambat atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana data mutakhir yang didapatkan dari KPU Provinsi/KIP Aceh berdasarkan perintah Terlapor melalui Surat KPU Nomor 393/PL.01.6-SD/03/KPU/III/2019 tanggal 12 Maret 2019. Dalam pertemuan ini, Pelapor hadir dengan diwakilkan oleh petugas penghubung Pelapor atas nama Susilo Wibowo dan Chandra R. Selain itu, tim helpdesk juga menyampaikan data rekapitulasi dimaksud melalui pesan whatsapp dan telepon kepada yang bersangkutan.
- d. Bahwa pertemuan antara Terlapor dengan Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Pelapor sebagaimana dimaksud pada dalam huruf b dan c, pada intinya adalah dalam rangka melakukan pengecekan, pencocokan/penyelarasan dan verifikasi data yang ada demi kesesuaian data antara Terlapor dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.

Selanjutnya berdasarkan pencocokan data dimaksud, pada tanggal 20 Maret 2019, Terlapor kembali mengundang seluruh petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan proses pengecekan dan penyesuaian/penyelarasan akhir, sehingga data yang telah dihimpun oleh Terlapor benar-benar sama dan sesuai dengan fakta dan data yang dimiliki oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu serta diakui. Pada kesempatan ini, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Pelapor menandatangani dokumen yang ada terkait dengan Kepengurusan Parpol Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan LADK.

20. Bahwa dengan demikian, tidaklah terbukti dan tidaklah benar seluruh dalil-dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Sebaliknya justru Pelapor lah yang semestinya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran mengakui adanya ketidaktaatan Pelapor dalam melaksanakan tahapan proses penyampaian laporan dana kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Terlapor terbukti telah berpegang secara teguh kepada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kerangka hukum Pemilu secara keseluruhan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo;
2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	T-1	Keputusan KPU Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sepanjang Lampiran XI terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2	T-2	Surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor : 100/K.GO/PM.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo perihal Pemberitahuan Tentang Penyampaian LADK peserta Pemilu
3	T-3	Putusan Sengketa Proses Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten aceh barat Nomor : 001/PS/AC.01/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018
4.	T-4	Surat KPU Nomor : 1359/PL.01.6-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 Kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo Perihal LADK Peserta Pemilu
5	T-5	Surat KPU Nomor : 1104/PL.01.6-

		SD/03/KPU/IX/2018 Kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 21 September 2018 perihal Penyerahan LADK Peserta Pemilu
6	T-6	Surat Dinas KPU Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh Perihal Penyampaian LADK
7	T-7	Surat Dinas Nomor : 292/PL.01.6- SD/03/KPU/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal partai politik yang terlambat atau tidak menyampaikan LADK
8	T-8	Surat Nomor : 393/PL.01.6- SD/03/KPU/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal data Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan dan tidak menyampaikan LADK
9	T-9	Surat KPU Nomor : 851/PL.01.6- SD/03/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Uji Coba Aplikasi Dana Kampanye Pemilihan Umum ditujukan kepada Dewan Pimpinan Partai Politik
10	T-10	Surat KPU Nomor : 846/PL.01.6- SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Bimbingan teknis Aplikasi Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum
11	T-11	Tanda Terima Penyampaian Data Terkait Hasil Rekapitulasi LADK di Kabupaten/Kota dan daftar Hadir Partai Politik Peserta Pemilu pada

		tanggal 18 Februari 2019
12	T-12	Daftar Hadir Penyampaian Pembatalan Partai Politik atas Tindak Lanjut Hasil Penerimaan LADK pada tanggal 18 Maret 2019 fan tanda terima Data daerah yang tidak menerima LADK
13	T-13	Daftar Hadir Finalisasi Penyelarasan Data Pengurus Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2019
14	T-14	Data Kepengurusan Parpol Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan LADK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang ditandatangani oleh Terlapor dan Pelapor pada tanggal 20 Maret 2019serta tanda terima Dokumen Finalisasi Penyelarasan Data Pengurus Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
15	T-15	Surat KPU Nomor : 921/PP.01.1-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh terkait kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Pemilu pada tanggal 3 s.d 5 September 2018 dalam rangka memberikan pemahaman terkait peraturan KPU, pedoman teknis dan penggunaan aplikasi SiDakam bagi seluruh jajaran KPU di Daerah
16	T-16	Surat KPU Nomor : 1100/PL.07.6-

		SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh Perihal penyerahan LADK Peserta Pemilu dan petunjuk teknis Penerimaan LADK dalam rangka memperkuat fasilitasi dan pelayanan LADK kepada seluruh Peserta Pemilu
17	T-17	Surat KPU Nomor : 1112/PL.01.6-Und/03/KPU/IX/2018 tanggal 21 September 2018 Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka pelayanan dan Fasilitasi kepada seluruh Peserta Pemilu dalam pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu untuk berkoordinasi dan melibatkan IAI dalam Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pemilu
18	T-18	Surat KPU Nomor : 1235/PL.02.6-SD/03/KPU/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Data LADK Peserta Pemilu yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka pengumpulan informasi terkait penerimaan LADK dan penguatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk monitoring dan supervisi
19	T-19	Surat Dinas KPU Nomor :1406/PL.01.6-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh Perihal Data Partai Politik Peserta pemilu yang tidak menyampaikan LADK dalam rangka inventarisasi data Partai politik dan

		Calon Anggota DPD yang tidak menyerahkan LADK disertai pula dengan Berita Acara Penerimaan LADK di Masing – masing daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
--	--	---

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

6.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) mengeluarkan Keputusan Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dilakukan terhadap:
 - a. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu;
 - b. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu;

- c. Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu.
- Bahwa Keputusan Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Terlapor membatalkan 428 (empat ratus dua puluh delapan) kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi dari beberapa Partai Politik Peserta Pemilu;
- Bahwa terhadap Terlapor (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) terdapat 90 (sembilan puluh) kepengurusan di tingkat kabupaten dan 16 (enam belas) kepengurusan di tingkat kota yang dibatalkan oleh Terlapor pada 24 (dua puluh empat) Provinsi yang terdiri dari :
 - a. Memiliki Kepengurusan dan mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye:
 - 1. Provinsi Sumatera Utara
 - 1. Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. Memiliki Kepengurusan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak Menyampaikan LADK:
 - 1. Provinsi Aceh

1. Kabupaten Aceh Tengah
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Aceh Jaya
5. Kabupaten Bener Meriah
6. Kota Sabang
7. Kota Lhokseumawe
8. Kota Langsa
2. Provinsi Sumatera Utara
 1. Kabupaten Samosir
3. Provinsi Sumatera Barat
 1. Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Kabupaten Sijunjung
 3. Kabupaten Padang Pariaman
 4. Kabupaten Dharmasraya
 5. Kota Padang Panjang
 6. Kota Bukittinggi
 7. Kota Payakumbuh
4. Provinsi Jambi
 1. Kabupaten Sarolangun
 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Provinsi Lampung
 1. Kabupaten Lampung Timur
6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Kabupaten Bangka Selatan
 2. Kabupaten Bangka Barat
7. Provinsi Kepulauan Riau
 1. Kabupaten Kepulauan Anambas
 2. Kabupaten Karimun
 3. Kabupaten Lingga
8. Provinsi Jawa Tengah
 1. Kabupaten Banjarnegara
 2. Kabupaten Purworejo
 3. Kabupaten Kendal
 4. Kabupaten Batang
 5. Kabupaten Pekalongan
 6. Kabupaten Pemalang

7. Kabupaten Brebes
8. Kota Magelang
9. Kota Pekalongan
10. Kota Tegal
9. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 1. Kabupaten Kulon Progo
 2. Kabupaten Gunungkidul
10. Provinsi Jawa Timur
 1. Kabupaten Trenggalek
 2. Kabupaten Tulungagung
 3. Kabupaten Probolinggo
 4. Kabupaten Jombang
 5. Kabupaten Nganjuk
 6. Kabupaten Gresik
 7. Kabupaten Bangkalan
 8. Kota Malang
 9. Kota Probolinggo
11. Provinsi Banten
 1. Kabupaten Serang
 2. Kota Tangerang
12. Provinsi Bali
 1. Kabupaten Jembrana
 2. Kabupaten Tabanan
 3. Kabupaten Badung
 4. Kabupaten Buleleng
 5. Kota Denpasar
13. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 1. Kabupaten Ngada
14. Provinsi Kalimantan Barat
 1. Kabupaten Mempawah
15. Provinsi Kalimantan Tengah
 1. Kabupaten Kotawaringin Barat
 2. Kabupaten Kotawaringin Timur
 3. Kabupaten Kapuas
 4. Kabupaten Barito Utara
16. Provinsi Kalimantan Selatan
 1. Kabupaten Barito Kuala

2. Kota Banjarmasin
17. Provinsi Kalimantan Timur
 1. Kabupaten Berau
 2. Kabupaten Kutai Barat
 3. Kabupaten Kutai Timur
 4. Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Kota Balikpapan
18. Provinsi Sulawesi Utara
 1. Kabupaten Bolaang Mongondow
 2. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
19. Provinsi Sulawesi Tengah
 1. Kabupaten Tolitoli
 2. Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Kabupaten Parigi Moutong
20. Provinsi Sulawesi Selatan
 1. Kabupaten Kepulauan Selayar
 2. Kabupaten Bulukumba
 3. Kabupaten Bantaeng
 4. Kabupaten Maros
 5. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
 6. Kabupaten Barru
 7. Kabupaten Soppeng
 8. Kabupaten Wajo
 9. Kota Pare Pare
21. Provinsi Sulawesi Tenggara
 1. Kabupaten Wakatobi
 2. Kabupaten Konawe Utara
 3. Kota Kendari
 4. Kabupaten Buton Tengah
22. Provinsi Gorontalo
 1. Kabupaten Pahuwato
23. Provinsi Maluku
 1. Kabupaten Buru
- c. Tidak memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK:

1. Provinsi Aceh
 - 1) Kabupaten Nagan Raya
 2. Provinsi Sumatera Utara
 - 1) Kota Tanjung Balai
 3. Provinsi Sumatera Barat
 - 1) Kabupaten Tanah Datar
 - 2) Kabupaten Agam
 - 3) Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 4) Kabupaten Pasaman Barat
 4. Provinsi Jambi
 - 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 5. Provinsi Sumatera Selatan
 - 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - 2) Kabupaten Ogan Ilir
 6. Provinsi Lampung
 - 1) Kabupaten Mesuji
 - 2) Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 3) Kabupaten Lampung Selatan
 7. Provinsi Kepulauan Riau
 - 1) Kabupaten Natuna
 8. Provinsi Kalimantan Selatan
 - 1) Kabupaten Hulu Sungai Utara
 9. Provinsi Sulawesi Selatan
 - 1) Kabupaten Bone
 - 2) Kabupaten Enrekang
 - 3) Kabupaten Luwu Utara
 - 4) Kabupaten Luwu Timur
 10. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 1) Kabupaten Bombana
 - 2) Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum di daerah telah melakukan sosialisasi terkait dengan penyusunan dan pembuatan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu termasuk kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

6.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Bahwa salah satu hakekat lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum hal ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans menimbang huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai wujud kepastian hukum, yang wajib untuk dijalankan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Bahwa 'kepastian hukum' dalam perspektif hukum dirumuskan dalam:
 - a. Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/2001, tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bab II: Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, Point 4: Etika Penegakkan Hukum Yang Berkeadilan yang menyatakan:

“Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat”.

“Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan

penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya”. -----

- b. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- c. Kepastian hukum dalam perspektif teoritis, menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengatakan: “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”
- d. Sesuai dengan asas atau prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, semua pihak harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum Pemilu dan semua Penyelenggara Pemilu harus menerapkan/menegakkan kaidah-kaidah hukum Pemilu secara tepat dan konsisten.
- Bahwa kegiatan kampanye Pemilihan Umum tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan dana kampanye, karena setiap kegiatan kampanye niscaya membutuhkan sejumlah dana. Keberadaan dana kampanye sangat vital dalam pelaksanaan kegiatan kampanye bagi Peserta Pemilu tak

- terkecuali dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga secara khusus pelaporan dana kampanye diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 334, Pasal 329, dan Pasal 335 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang meliputi :
- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
- Bahwa Laporan Awal Dana Kampanye adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan (Rekening Khusus Dana Kampanye) RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang wajib dilaporkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa konstruksi Pasal 334 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menganut konsep kewajiban bagi Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya sebagai wujud transparansi Dana Awal Kampanye Partai Politik serta sebagai alat kontrol terhadap partai politik dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum demi mewujudkan tertib hukum dan keadilan bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu untuk menunaikan kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan mengingatkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk meminta Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor: S-1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018, Perihal: Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu, tertanggal, 2 Oktober 2018. Namun demikian, Surat Edaran tersebut tidak mengatur mengenai pemberian sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye.
- Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatan dikenai sanksi

- Pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menegaskan “Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
 - Bahwa secara *expresis verbis*, unsur-unsur ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:
 1. Partai Politik Peserta Pemilu
 2. Tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota
 3. Tidak menyampaikan
 4. Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu
 5. kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 6. Sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2)
 7. Dikenai sanksi
 8. Berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang, bersangkutan.
 - Bahwa ketentuan Pasal 338 ayat (1) menunjuk ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 sebagai ukuran/ kriteria waktu (paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara) yang menentukan terjadinya pelanggaran untuk diberikan sanksi pembatalan kepada Partai Politik Peserta Pemilu;
- Bahwa konstruksi sanksi pembatalan dalam ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara kontekstual terkait dengan kewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun konstruksi norma didalam ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum harus dibaca dan dimaknai dalam setiap rangkaian normanya secara utuh dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan asas *Noscitur a Sociis* (suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya) sebagai salah satu metode tafsir *Contextualism* yang dikembangkan oleh Ian Mac Leod dalam bukunya *Legal Method*. Mengacu pada pendekatan asas *Noscitur a Sociis* maka membaca dan memahami konsep yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak hanya sebatas konsep perbuatan melainkan juga pada ketentuan waktu penjatuhan sanksi pembatalan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - Bahwa dalam ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *menegaskan* “Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/kota tidak menyampailan laporan awal

dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa" pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang, bersangkutan;

- Bahwa konstruksi Pasal 338 ayat (1) tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 335 ayat (2) yang menegaskan "Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara".;
- Bahwa meskipun objek perbuatan yang diatur dalam Pasal 338 ayat (1) berkenaan dengan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye akan tetapi penjatuhan sanksi pembatalan merujuk pada kriteria waktu dalam ketentuan Pasal 335 ayat (2) yakni 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;
- Bahwa sanksi pembatalan terhadap kewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak diatur secara tegas dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, melainkan sanksi pembatalan tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menegaskan “Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

- Bahwa mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum merupakan penjabaran teknis dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka wajib tunduk dalam teori pembentukan Peraturan – Perundang – Undangan;
- Bahwa dalam teori pembentukan Peraturan – Perundang – Undangan, sistem norma hukum bersifat berjenjang (*hierarki*) mempunyai struktur piramida mulai dari yang bersifat abstrak sampai yang konkret, sebagaimana pandangan Hans Nawiasky dengan konsep *Teorie von stufenbau des rechtsordnung* yang tertuang dalam buku Ilmu Perundang – Undangan yang ditulis oleh Maria Farida menyatakan ada 4 (empat) jenjang dalam Peraturan Perundang – Undangan yang terdiri dari:
 - *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) atau *Grundnorm* (menurut teori Kelsen)
 - *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar/Pokok Negara)

- *Formell Gezets* (UU Formal)
- *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).

Konstruksi bangunan sistem hukum secara berjenjang mengandung makna bahwa norma di atas menjadi dasar dalam pembentukan norma di bawah, dan norma pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar;

- Bahwa kedudukan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam konstruksi bangunan sistem norma termasuk dalam *Formell Gezets* (Undang-Undang Formal) sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum termasuk dalam aturan pelaksana (*Verordnung*), sehingga ketentuan dalam batang tubuh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi dasar dalam pembentukan aturan teknis atau aturan pelaksana dan memiliki hubungan logis hirarkis sebagaimana teori *Subsumption* (Ada hubungan logis hirarkis antara aturan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari kekuasaan legislatif dengan aturan hukum yang lebih rendah) yang dikembangkan oleh *J.W. Harris* dalam bukunya *Law and Legal Science*;
- Bahwa oleh karena Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara tegas ketentuan penjatuhan sanksi pembatalan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memasukan Laporan Awal Dana

Kampanye dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum, maka secara teori pembentukan Peraturan perundang – Undangan Peraturan Pelaksana tidak dibenarkan untuk mengatur lebih lanjut sanksi pembatalan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dalam kurun waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum, dikarenakan pembatasan dan penghilangan hak konstitusioanl Peserta Pemilu harus diatur didalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa dalam konsideran huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, KPU dalam menggunakan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencantumkan secara utuh dan menyeluruh. Hal ini, merupakan tindakan yang keliru dalam penerapan kaidah hukum Pemilu yang tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) menjadi batasan bagi Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) dalam membebani atau melakukan tindakan hukum kepada Partai Politik Peserta Pemilu, kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal – Pasal di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum melainkan juga konsistensi terhadap penjabaran konsep-konsep yang ternormakan dalam ketentuan

Pasal – Pasal di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kedalam aturan Pelaksana (*Verordnung*) sehingga makna *Original Intens* yang tergambar dalam Undang – Undang Formal (*Formell Gezets*) juga tergambar dalam aturan Pelaksana (*Verordnung*).

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan KPU RI yang membatalkan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 338 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta tidak sesuai dengan Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum;
2. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 338 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. **KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar prosedur waktu pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik**

sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019;

- 2. Memerintahkan kepada KPU RI mencabut Keputusan Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang huruf A pada Lampiran XI;**
- 3. Memerintahkan kepada KPU memberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari setelah pembacaan Putusan ini untuk memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) khusus pada daerah yang mempunyai pengurus dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang huruf A Lampiran XI Keputusan Nomor : 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.**

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1).Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2).Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH,** sebagai Anggota Bawaslu **3).Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4).Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Senin, Tanggal Delapan, Bulan April, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal Sembilan, Bulan April, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga